



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /48 B.02/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, TIM VALIDASI DAN PENUNJUKAN
PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN
KEPADA SANTRI HAFIZ/HAFIZAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi sumber daya pendidikan pada santri Hafiz/Hafizah, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan Kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Santri Hafiz/Hafizah se-Provinsi Lampung Tahun 2020;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Verifikasi dan Tim Validasi dan menunjukan Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Santri Hafiz/Hafizah Se-Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, TIM VALIDASI DAN PENUNJUKAN PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA SANTRI HAFIZ/HAFIZAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi, Tim Validasi dan menunjuk Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Santri Hafiz/Hafizah Se-Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi, Tim Validasi, Pembawa Acara dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Verifikasi :
memverifikasi/menyeleksi kelengkapan berkas Santri Hafiz/Hafizah, pada Kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Santri Hafiz/Hafizah Se-Provinsi Lampung Tahun 2020;
 - b. Tim Validasi :
memberi penilaian kepada Santri Hafiz/Hafizah yang berhak menerima bantuan dana Pendidikan pada Kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Santri Hafiz/Hafizah Se-Provinsi Lampung Tahun 2020;
 - c. Pembawa Acara:
memandu jalannya acara kegiatan Penerimaan Bantuan Santri Hafiz/Hafizah Se-Provinsi Lampung Tahun 2020; dan
 - e. Pembaca Doa :
membacakan doa pada pembukaan dan penutupan acara Kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Santri Hafiz/Hafizah Se-Provinsi Lampung Tahun 2020.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Tokoh Agama dan Hafidzh/Hafidzhah dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.61.10.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Verifikasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 3 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/148/B.02/HK/2020
TANGGAL : 9 - mnt - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KEGIATAN
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA SANTRI HAFIZ/HAFIZAH
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Ketua : Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Prasarana Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Yulvinora, SE
(Pengelola data pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung);
2. Tri Mulyanto
(Pengelola kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung);
3. Firli Satriawan, S.STP
(Administrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung);
4. Andriansyah
(Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung);
5. Tubagus Asy'ari, A.Md
(Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung);
6. Desy Wulandari, S.Pd
(Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung);

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/148/B.02/HK/2020
 TANGGAL : 9 - mmd - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VALIDASI
 KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA SANTRI HAFIZ/HAFIZAH
 SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA/INSTANSI/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JP	BESARNYA HONORARIUM /JP (Rp)	KET
1.	Ustadz Kholis Mustholich (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Ketua	16	50.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Tokoh Agama dan Hafidzh/ Hafidzah Se- Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan kode rekening 5.01.5.01.01.6 1.10
2.	Ustadzah Umi Hasanah (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Wakil Ketua	16	35.000,-	
3.	Ustadzah Musyarofah (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Sekretaris	16	35.000,-	
4.	Ustadz M. Jurumi (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	80	25.000,-	
5.	Ustadz Saefudin (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	80	25.000,-	
6.	Ustadzah Mutiatul Baroro (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	80	25.000,-	
7.	Ustadzah Miftahul Barokah (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	80	25.000,-	
8.	Ustadz Muhammad Sulhan (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	80	25.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/148/B.02/HK/2020
TANGGAL : 9 - Mei - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA
KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA SANTRI HAFIZ/HAFIZAH
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH HONORARIUM (RP)	KET
1.	Ana Ismeriana, S.Sos (Kepala Subbag Sosial Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung)	Pembawa Acara	200.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Tokoh Agama dan Hafidzh/ Hafidzah Se-Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan kode rekening 5.01.5.01.01.61.10
2.	Andriyansyah (Tenaga Kontrak Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung)	Pembaca Doa	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI